

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
DI DESA PARIA KABUPATEN
PINRANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
INDRA WAHYUNI
19 0401 0219

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
DI DESA PARIA KABUPATEN
PINRANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

INDRA WAHYUNI

19 0401 0219

Pembimbing:

Mujahidin, Lc., M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indra Wahyuni
NIM : 1904010219
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh isi dari skripsi ini adalah tulisan saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala bentuk kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Indra Wahyuni






1904010219

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Purang yang ditulis oleh Indra Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.0401.0219, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimutakhirkan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 10 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).


Palopo, 31 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EL., M.A. | Sekretaris Sidang | ( |
| 3. Muzayyanah Jahani, S.T., M.M. | Penguji I | ( |
| 4. Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak. | Penguji II | ( |
| 5. Mujahidin, Lc., M.El. | Pembimbing | ( |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

()
Dr. Takdir, S. H., M. H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

()
Dr. Fajri, S. A., M. El.
NIP. 19830213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang”**.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, **Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Syamsiah** yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah S.W.T. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berkah dalam limpahan

kasih sayang Allah S.W.T.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Almh Dr. Hj. Ramlah M., M.M Selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akamedik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Dr. Fasiha S.E.,M.El, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Mujahidin, Lc., M.El., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M dan Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.,

Selaku Dosen Penguji. Yang telah banyak memberikan saran, arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Madehang S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepada Nurul Amalia yang telah banyak membantu dalam tahap penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKIS H), yang selama ini telah ikut membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua sahabat seperjuangan Asniar Jusman, Nirma, Nur Mala Sari Soean, Sri Wahyuni, Yesi Rusman, Nurfadillah, Sunarti, Nurmiati Salim yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat KKN Kecamatan Ponrang Selatan khususnya Posko Desa Olang yang telah banyak memberikan saran, dan memotivasi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah


SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 31 Maret 2023

Indra Wahyuni
1904010219



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
َـ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dangaris di atas
اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billah* _

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi‘a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>

- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun



DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Pernyataan Keaslian	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR Ayat.....	xix
DAFTAR Tabel.....	xx
DAFTAR Gambar	xxi
DAFTAR Lampiran.....	xxii
DAFTAR Istilah	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II Kajian Teori.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka.....	13
C. Kerangka Pikir	25
BAB III Metode Penelitian.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Definisi Istilah	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	38

G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Analisis Data	44
C. Keterbatasan Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 29 Q.S An-Nisa/4..... 3



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan, Persamaan dan Hasil Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Paria, Kec. Duampanua	42
Tabel 4. 2 Total Penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Paria	43
Tabel 4. 3 Pekerjaan penduduk di Desa Paria	43
Tabel 4. 4 Data Usaha Mikro di Desa Paria	44
Tabel 4. 5 Kelompok 01 Nasabah Mekaar Syariah	46
Tabel 4. 6 Kelompok 02 Nasabah Mekaar Syariah	46
Tabel 4. 7 Kelompok 03 Nasabah Mekaar Syariah	47
Tabel 4. 8 Kelompok 04 Nasabah Mekaar Syariah	48
Tabel 4. 9 Kelompok 05 Nasabah Mekaar Syariah	49
Tabel 4. 10 Kelompok 06 Nasabah Mekaar Syariah	49
Tabel 4. 11 Kelompok 07 Nasabah Mekaar Syariah	50
Tabel 4. 12 Kelompok 08 Nasabah Mekaar Syariah	51
Tabel 4. 13 Kelompok 09 Nasabah Mekaar Syariah	52
Tabel 4. 14 Kelompok 10 Nasabah Mekaar Syariah	52
Tabel 4. 15 Kelompok 11 Nasabah Mekaar Syariah	53
Tabel 4. 16 Identitas nasabah Mekaar Syariah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 SK Penguji
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 9 Turnitin
- Lampiran 10 Dokumentasi
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

- Rekening giro : Surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh Bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekeningnya yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam rekening giro.
- Platfon pembiayaan : Batas tertinggi untuk biaya yang disediakan oleh suatu pihak terhadap debitur.



ABSTRAK

Indra Wahyuni, 2023. *“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mujahidin Lc., M.EI.

Skripsi ini membahas tentang Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang. Adapun latar belakang penelitian ini, peneliti menemukan adanya permasalahan pada masyarakat kecil terkhusus para pelaku usaha ultra mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang yang tidak mampu mengembangkan usahanya dikarenakan kekurangan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta pemanfaatan modal usaha mikro yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Februari dimulai dari observasi sampai penelitian, dan objek penelitian yaitu di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Paria dengan jumlah keseluruhan 166 nasabah. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari dari populasi yang diteliti yaitu 10 nasabah. Instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data dari sumber wawancara, catatan, dan rekam suara. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat berperan penting dan memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya pelaku usaha ultra mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan usahanya. Dengan bantuan modal usaha tersebut digunakan secara efektif, baik untuk memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha mereka.

Kata kunci: Pemanfaatan Modal, Peran, Perkembangan usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat kecil di Desa Paria, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terhambat dalam membangun sebuah usaha, dikarenakan kekurangan modal. Seperti diketahui bahwa terdapat beberapa pelaku usaha ultra mikro di Desa Paria antara lain sebagai berikut; Penjual Pop Ice, penjual Jalan Kote, Pedagang Kelontong, Penjual Nasi Kuning, Penjual Udang & Ikan, Penjual Bakso, dan lain sebagainya.

Terkait permasalahan tersebut pemerintah membentuk sejumlah organisasi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, yaitu dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah yang paling menonjol. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah hanya ditawarkan kepada perempuan atau pengusaha perempuan yang menjalankan usaha kecil, baik untuk membuka usaha maupun meningkatkan usaha mereka.

Permodalan Nasional Madani (Persero) atau biasa disingkat PNM didirikan pada tanggal 1 Januari 1999. Kemudian pada tahun 2016, sebagai respon terhadap *growth economi* PNM meluncurkan program “Membina Keluarga Prasejahtera” yang memberikan layanan modal pinjaman kepada perempuan pelaku usaha mikro. Desa Paria, Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Desa yang menerima bantuan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah.

Sebelum adanya PT. PNM (Persero) Mekaar Syariah, mayoritas Ibu-Ibu di Desa Paria hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan ada beberapa pelaku usaha ultra mikro terkendala dalam mengembangkan usahanya dikarenakan kekurangan modal. Kemudian setelah masuknya PNM Mekaar Syariah ini pada awal tahun 2015 hingga sampai saat ini, sudah ada 50 Nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang sebagian nasabah sudah mengembangkan usahanya, walaupun usaha yang mereka tekuni belum terbilang besar namun sudah dapat membantu nasabah untuk memenuhi sehari-hari.

Untuk mengelola atau mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maka terbentuklah Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai lembaga pengelola keuangan dibawah kendali pemerintah. PNM Mekaar Syariah adalah perusahaan yang menawarkan pelatihan bagi pemilik usaha kecil dan merupakan rencana staregis pemerintah untuk mempercepat akses terbuka ke pasar di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu, pembinaan UMKM di Desa Paria, Kabupaten Pinrang merupakan komponen yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam mengatasi kemelaratan yang terjadi dimasyarakat. Karena itu, dengan adanya UMKM pengangguran yang tidak termasuk dalam dunia kerja akan semakin redup.

Lembaga keuangan syariah, berbeda dengan bank konvensional yang ada sejak dulu kala, justru PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah muncul sebagai aspirasi masyarakat terhadap kebijakan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya menggunakan prinsip

bunga, maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) mekaar syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai terhadap operasional sehari-hari usaha mikro.¹

Bagi hasil yang dimaksud disini yaitu konsepsi kerja sama yang dilakukan kepada dua belah pihak, dan adanya kolaborasi antara pemilik modal dan pemilik keahlian (pengelola suatu usaha). Artinya bahwa dengan sistem yang digunakan untuk bagi hasil, semua keuntungan didistribusikan secara merata, sehingga mencegah terjadinya riba.

Sebagaimana Allah bersabda dalam Qur'an Surah An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada setiap umatnya.²

Q.S An-Nisa yang dijelaskan diatas merupakan larangan tegas terkait menghabiskan kekayaan ataupun harta miliknya dengan jalan bathil. Menghabiskan atau memakan kekayaan sendiri dengan jalan bathil adalah menghabiskan kekayaannya dengan jalan kemaksiatan. Ada beberapa cara memakan harta dengan bathil diantaranya, memakan dengan cara riba, berjudi dan menipu.

¹Baharuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 125.

²Kementrian Agama Republik Indonesia (Terjemahan dan Artinya)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah merupakan program kerja yang bertujuan mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan sehari-hari yang lebih berkecukupan. PNM Mekaar Syariah diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menciptakan nasabah yang unggul dan dapat dipercaya dengan kepemilikan sahamnya seratus persen disetujui oleh pemerintah.

Perempuan pelaku usaha mikro (usaha kecil) lebih dikhususkan dalam penyelenggaraan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dengan pelayanan baik berbasis kelompok maupun tanggung renteng tanpa agunan. Artinya sebagai jalan keluar dengan segala permasalahan terkait akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah diharapkan mampu menjalankan serta mengembangkan usaha dan bisa merubah perekonomian keluarganya.

Perekonomian suatu bangsa sangat terbantu dengan meningkatnya usaha kecil menengah (UKM) yang kreatif dan dapat mempengaruhi roda perekonomian. Timbulnya usaha-usaha kecil dan menengah dari masyarakat akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dan kapasitas tenaga kerja akan mampu mengurangi jumlah pengangguran.³

Sektor yang memiliki Sektor yang memiliki peran yang sangat signifikan di Indonesia adalah sektor perbankan. Dalam hal ini menjadi fatal karena dengan adanya sistem yang baik dari sebuah sektor perbankan akan mampu meningkatkan daya dan vitalitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Kegiatan sektor

³Kristiningsih dan Ardianto Trimarjono, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah", *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium*, 2014, 141.

keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa (keuangan), baik jasa keuangan perbankan maupun jasa keuangan nonperbankan. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik sektor perbankan maupun non-perbankan menuntut adanya perbaikan yang terus-menerus, baik dari aspek kelembagaan (organisasi), regulasi (kebijakan), sistem dan prosedur operasional, maupun sumber daya manusia.⁴ Sebagai mayoritas penduduk di Indonesia, sebagai seorang muslim, kita senantiasa diharapkan untuk mengembangkan dan mengamalkan keilmuan yang sejalan dengan spirit Islam. Oleh karena itu, di dalam dunia perekonomian, kita dituntut untuk mengaplikasikannya sesuai dengan syariat Islam.

Hadirnya usaha mikro kecil dan menengah ialah salah satu kapasitas yang dimiliki oleh Desa Paria. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan potensi yang dimiliki Desa Paria yang begitu unik persaingan yang cakup melalui inisiatif bisnis masyarakat. Namun, permasalahan utama yang kini dihadapi pemilik usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang adalah kurangnya layanan formal seperti perbankan dan persiapan pajak, yang menyebabkan pemilik usaha kecil beralih ke koperasi informal yang menggunakan beberapa aturan ketat untuk mempersulit mereka untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, lokasi tersebut juga sangat sesuai dengan fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga akan memberikan penelitian terbaru.

Seiring berkembangnya waktu, PT. Permodalan Nasional Madani ini lebih diminati dikalangan pemilik usaha mikro dikarenakan mekanisme pinjaman yang lebih *flexible* seperti jangka waktu pinjaman dan total pinjaman yang tidak seketat

⁴Fasiha, "Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)", (Palopo : Laskar Perubahan, 2016), 1.

lembaga formal dengan proses pencairannya yang begitu mudah dan cepat. Inilah mengapa para pengusaha kecil enggan untuk meminjam modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Mekaar Syariah.

PT. Permodalan Nasional Madani menyalurkan modal usaha kepada nasabah, untuk dana modal awal diberikan sebesar *Dua Juta Rupiah*, uang atau modal tersebut dapat digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Sebelum melakukan pencairan dana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yang sudah ditetapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah. Dan berdasarkan hasil analisis mendalam peneliti, bahwa terkait pinjaman modal awal itu dikenakan bunga sebesar 5% untuk setiap kali peminjaman modal usaha, namun seiring berkembangnya waktu PNM Mekaar Syariah menaikkan bunga sebesar 25%.

Mekaar Syariah memperkenalkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat meredakan risiko akses pembiayaan sehingga nasabah mampu menjalankan atau memajukan usahanya dan terciptanya keluarga sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah ternyata kekurangan modal menjadi salah satu penghambat pelaku usaha ultra mikro untuk mengembangkan usahanya. Maka dari itu, perlu diberikan batasan yang bernilai variabel supaya penelitian ini bisa dilakukan dengan lebih fokus dan mendetail yang memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan penelitian.

Pada subjek Penelitian, peneliti hanya mencakup karyawan dan nasabah PNM Mekaar di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Sebanyak 3 orang karyawan dan 10 orang nasabah PNM Mekaar Syariah. Dan lokasi geografis penelitian dilakukan di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Adapun metodologi penelitian, peneliti menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif, seperti melakukan wawancara mendalam fokus untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Pembahasan khusus akan membuat penelitian ini hanya terfokus pada peran serta pemanfaatan modal usaha yang didapatkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, topik utama penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pemamfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pemamfaatan modal usaha yang didapatkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk menuai manfaat sebagai kajian akademik serta beberapa manfaat lainnya, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan usaha mikro.
 - b. Sebagai patokan serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam perkembangan usaha mikro di Desa Paria, kabupaten Pinrang.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan penelitian tersebut dapat bermamfaat untuk masyarakat khususnya bagi para usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.
 - b. Dapat meningkatkan pemahaman serta sumbangan pemikiran atau tingkat berpikir kritis terkait Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam perkembangan usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian atau penelitian relevan ialah deskripsi terkait penelitian yang telah dilakukan tentang sekitar masalah yang telah diteliti. Penelusuran yang berhubungan dengan topik penelitian jangka panjang dan berfungsi sebagai metode yang lebih menyeluruh untuk mengumpulkan data yang valid sehingga dapat dipercaya merupakan pengertian dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga merupakan penelitian yang berfungsi sebagai pembandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan dari pencairan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti telah mengumpulkan segenap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbedaan, Persamaan dan Hasil Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Cici Maria Ulfa (2022) Skripsi yang berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kecamatan Pujud). ⁵	Sama-sama membahas tentang Peran PT. PNM Mekaar Syariah	a. Penelitian terdahulu lebih mengarah kepada bagaimana tujuan ekonomi Islam terhadap PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM masyarakat.	PT. Permodalan Nasional (PNM) Syariah memberikan positif masyarakat terhadap pihak mengembangkan serta meningkatkan perekonomian di Kecamatan Pujud.

⁵Cici Maria Ulfa, *Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud)*, (Jurusan Ekonomi

			b. Peneliti membahas tentang pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.	
2.	Deni Juliansyah (2021) Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong). ⁶	Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	a. Penelitian terdahulu lebih mengarah kepada penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar yang berbasis hukum Islam, seperti; praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah dengan menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah serta pandangan hukum Islam terhadap adanya penambahan uang jasa pada angsuran nasabah di PNM Mekaar Syariah. b. Peneliti membahas	Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran yang pembahasan utamanya terkait adanya kontradiksi antara praktik dengan akad murabahah dan terdapat biaya tambahan sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan PNM dari produk Mekaar Syariah dalam penyaluran dana modal usaha apabila terdapat selisih antara para pihak dengan akad murabahah.

Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2022).

⁶Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2021).

		tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam perkembangan usaha mikro serta pemamfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.	
3. Rahmadina Rahma Muin (2023) dalam Jurnal yang berjudul Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. ⁷	Sama-sama membahas tentang PT. PNM Mekaar Syariah.	<p>a. Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme kerja PNM Mekaar dalam menjalankan program bantuan permodalan serta pengaruh program PNM Mekaar terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Campalagian.</p> <p>b. Peneliti membahas tentang peran serta pemanfaatan modal usaha yang diberikan</p>	Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa program Mekaar merupakan program pemerintah ditujukan kepada ibu rumah tangga produktif yang ingin menjalankan usahanya baik yang baru memulai usaha maupun melanjutkan usaha dengan mengajukan kredit pinjaman ke PNM Mekaar Syariah.

⁷Rahmadina Rahma Muin, *Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. (Vol. 5, No. 1, Mei 2020).

4.	Suarsi (2020) dalam Skripsi yang berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). ⁸	Sama-sama membahas tentang peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah	<p>a. Penelitian terdahulu lebih mengarah kepada bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan wanita di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah.</p> <p>b. Peneliti membahas tentang pemamfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.</p>	<p>Dengan adanya bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tingkat usaha maupun pendapatan wanita yang menjadi nasabahnya mengalami peningkatan dikarenakan dengan adanya seperti bantuan modal usaha nasabah akan terbantu, untuk meningkatkan usahanya seperti dengan menambah menu jualannya. Pemeberian modal dan pendampingan usaha inilah yang dilakukan oleh instansi ini sebagai organisasi yang dapat membantu perempuan dalam hal tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha kecil.</p>
----	---	--	---	---

⁸Suarsi, *Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Syariah, IAIN Pare-Pare, 2020).

5. Riska Herlina, dkk (2021) dalam Jurnal Yang berjudul Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang.⁹
- Sama-sama membahas tentang peran PNM Mekaar Syariah.
- a. Penelitian terdahulu membahas tentang peran PNM Mekaar bagi perekonomian , bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Lubuak Buaya, Kota Padang saat Pandemic Covid-19.
- Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa PNM bertugas untuk memberikan solusi pembiayaan pada usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha dan prinsip ekonomi dasar. PNM Mekaar berkomitmen memberikan kesadaran ditingkat perekonomian (usaha mikro) pada saat pandemic dengan sejumlah program yang dijalankan PNM Mekaar.
- b. Peneliti membahas tentang pefran serta pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasonal Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam perkembangan usaha mikro di Desa Paria, kabupaten Pinrang.

⁹Riska Helina, dkk, *Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro saat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang*, Putri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, (Vol. 6, No. 2, Juli 2021).

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian peran

Peran diartikan sebagai sesuatu yang dimainkan atau dilakukan.¹⁰ Peran didefinisikan suatu aktivitas yang dilakukan atau dimainkan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi.

Peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu lembaga/organisasi.¹¹ Dalam suatu lembaga/organisasi yang dijalankan peran biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang sudah merupakan tanggung jawab lembaga tersebut. Adapun macam-macam peran yaitu; *expected role* (peran yang diharapkan) dan *actual role* (peran yang dilakukan).¹²

Berdasarkan pengertian diatas, adapun peran menurut Biddle dan Thomas (1996) bahwa konsep peran terbagi menjadi empat bagian, antara lain sebagai berikut.¹³

- a. Orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam integritas.
- d. Kaitan antara seseorang dengan perilaku.

Seluruh pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian peran merupakan melaksanakan haknya serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹¹M. James Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta: 2007), 95.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: 2012), 216.

¹³Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1996. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.

2. Permodalan nasional madani (persero) mekaar syariah

Sebuah lembaga keuangan bernama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah bertujuan untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih terjamin. Pengelolaan pada program PNM Mekar dikhususkan untuk perempuan pemilik usaha mikro dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu memberikan solusi jika dalam menjalankan usahanya terdapat kesulitan pada program penyelenggaraan, dan sangat diharapkan kepada nasabah dapat mengembangkan serta memajukan usaha yang mereka jalankan sehingga akan meningkatkan perekonomian keluarga.

Permodalan Nasional Madani (persero) atau biasa disingkat PNM didirikan pada tanggal 1 Januari 1999. PNM ini merupakan badan usaha milik negara Indonesia (BUMN). PNM ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian serta pemerataan *economi* masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK).¹⁴

Penyediaan jasa pembiayaan dan jasa manajemen merupakan tugas memberdayakan pelaksanaan strategi pemerintah untuk memajukan UMKK (usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi), khususnya dalam memberikan kontribusi pada sektor ril, untuk mendukung pertumbuhan penguasa-penguasa baru yang mempunyai prospek usaha serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.¹⁵

PNM mendiversifikasikan pada tahun 2009, sumber pendanaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu perbankan serta pasar modal. Hal tersebut

¹⁴PT. Permodalan Nasioanal Madani (Persero), *Code Of Conduct: Pedoman Perilaku* (Jakarta: 2018), 2.

¹⁵<https://www.pnm.co.id/sejarah-pnm> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2022).

menjelaskan bahwa untuk mengaplikasikan fungsi utama sebagai inisiator sektor UMKMK (usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi). PNM Mekaar Syariah juga menerapkan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *best practices* dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik untuk bangsa.¹⁶

a. PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah

1) PNM Mekaar

Tahun 2015, sebagai respons di Desa Paria, Kabupaten Pinrang terhadap pertumbuhan *economy* Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program “Membina Keluarga Prasejahtera” yang memberikan layanan modal pinjaman kepala perempuan pelaku usaha ultra mikro. PNM Mekaar berbasis pendampingan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara berkelompok.

Selain itu, “Kelompok Tanggung Renteng” juga diterapkan pada sistem PNM Mekaar dengan harapan dapat memitigasi kesenjangan akses pembiayaan sehingga nasabah dapat memajukan kebijakan dalam renteng yang mengakomodasi mereka.

a) Manfaat PNM Mekaar

Manfaat yang telah diidentifikasi oleh PNM melalui PNM Mekaar, antara lain sebagai berikut:

- (1) Eskalasi pengelolaan keuangan
- (2) Pembiayaan modal tanpa agunan
- (3) Menanamkan budaya menabung

¹⁶PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Code Of Conduct: Pedoman Perilaku* (Jakarta: 2018), 1.

(4) Kompetensi kewirausahaan dan ekspansi bisnis

b) Kriteria PNM Mekaar

Kriteria yang harus diperhatikan para nasabah:¹⁷

- (1) Layanan PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan pelaku usaha mikro
- (2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mengharuskan jaminan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng, dengan ketentuan disiplin untuk mengikuti seluruh prosedur seperti, pembiayaan dan PKM (pertemuan kelompok mingguan).
- (3) Dalam satu kelompok terdiri minimal 10 nasabah.
- (4) Dan setiap kelompok akan dipimpin oleh ketua.
- (5) Untuk pertemuan kelompok mingguan wajib dilakukan satu kali dalam seminggu, karena sebagai aktivitas untuk membayar angsuran mingguan serta pembinaan usaha.

2) PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan sesuai syariah Islam dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi wanita pelaku usaha mikro, melalui;

- a) Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita serta kesejahteraan keluarga.
- b) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.

¹⁷PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Code Of Conduct: Pedoman Perilaku* (Jakarta: 2018), 2-3.

- c) Pembiasaan budaya menabung, dan
- d) Eskalasi kemampuan kewirausahaan serta pengembangan bisnis.

Selain itu, adapun bagian-bagian dari PNM Mekaar Syariah

a) Program mekaar syariah

Program Mekaar Syariah dilakukan melalui indoktrinasi bisnis berdasarkan ketentuan syariat Islam, yaitu:

- (1) Pertemuan mingguan yang harus diselesaikan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* Mekaar syariah, dan janji nasabah.
- (2) Yang termasuk dalam nasabah Mekaar Syariah ini adalah mereka yang telah berencana untuk membuka usaha, atau yang sudah memiliki usaha sebelumnya yang sesuai dengan hukum syariat Islam.
- (3) Nasabah diwajibkan memiliki usaha setelah menerima pinjaman modal.
- (4) Dari orang penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.¹⁸

b) Akad dalam Mekaar Syariah

Adapun akad dalam Mekaar Syariah, antara lain sebagai berikut:

(1) *Murabahah*

Murabah artinya kesepakatan jual beli antara Mekaar Syariah (pemberi modal) dengan nasabah. Mekaar Syariah berbelanja barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian memasarkannya kepada nasabah yang bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi per barang dengan tetap

¹⁸<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> (diakses pada 25 Agustus 2022).

mempertahankan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pemberi modal dengan nasabah.

(2) *Wakalah*

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan pihak kedua dalam hal ini akan diwakilkan. Dalam hal seperti ini, Mekaar Syariah tetap menyampaikan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang mereka butuhkan.

(3) *Wadiah*

Setiap kali nasabah dalam sangkutan yang dikehendaki, titipan harus diperbaiki dan dilaksanakan kembali. Mekaar syariah sangat geram melihat dengan penandaan titipan tersebut.

b. Visi dan misi PNM Mekaar Syariah¹⁹

1) Visi PNM Mekaar Syariah

Visi PNM (Pernodalan Nasional Madani) Mekaar Syariah yaitu “Menjadikan lembaga pembiayaan untuk meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berlandaskan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau dengan kata lain mengelola perusahaan dengan lebih baik”.

2) Misi PNM Mekaar Syariah

Untuk menjalankan visi tersebut, adapun misi yang harus dilakukan anantara lain sebagai berikut:

¹⁹PT. Permodalan Nasioanal Madani (Persero), *Code Of Conduct: Pedoman Perilaku* (Jakarta: 2018), 3.

- a) Mengoperasikan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan. Dengan tujuan untuk memajukan kelayakan usaha serta keahlian wirausaha para pelaku bisnis UMKMK (usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi).
- b) Mengakomodasi UMKMK untuk mencapai atau memajukan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dengan memperluas lapangan kerja dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c) Mendukung kreativitas dan produktivitas karyawan Mekaar Syariah untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

3. Perkembangan usaha mikro

a. Perkembangan usaha

Menurut Beaver dan Kettler, perkembangan usaha merupakan perubahan tahunan dalam total penerimaan/pendapatan.²⁰ Perubahan tersebut dilihat dari peningkatan produktivitas perusahaan dari setiap periodenya.

Sedangkan menurut Brigham dan Houtson mendefinisikan bisnis sebagai modifikasi penggajian, jumlah karyawan, dan peningkatan kuantitas transaksi.²¹ Maka dari itu, dapat dilihat sebagai pendapatan yang melebihi tujuan untuk memperluas ukuran perusahaan.

Perkembangan usaha ialah suatu jenis kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih sukses serta untuk mencapai tujuan tonggak tertentu. Kegiatan usaha ini dilakukan

²⁰Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2001), 105.

²¹Brigham dan Houtson, *Essentials of Financial Management: Dasar-Dasar Management Keuangan* (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 157.

oleh perusahaan yang saat ini beroperasi dan berpotensi untuk semakin berkembang. Selain itu, perkembangan usaha juga berfungsi terjadinya peningkatan omzet penjualan yang terus-menerus melampaui batas.

Perkembangan usaha merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak yaitu antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi, dan kreativitas. Jika semua wirausaha mampu melakukan tugas ini, maka ada kekhawatiran serius bahwa kita harus dapat mengubah usaha skala kecil menjadi skala usaha yang lebih besar. Usaha bisnis dapat dimulai dengan merintis usaha (permulaan), kemudian berkembang menjadi kerja tim atau bahkan melibatkan pembelian usaha orang lain (warabala).

Menurut Mulyadi Nitisusantro, pengembangan usaha merupakan prakarsa (upaya) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya untuk mendukung suatu badan usaha tertentu seperti; melalui penyediaan fasilitas, bimbingan pendampingan, dan dukungan pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha serta operasional sehari-hari.²²

Perkembangan usaha adalah alat utama yang diperlukan perusahaan untuk memperluas ukuran. Dengan kata lain, perkembangan usaha berfungsi sebagai alat organisasi untuk memperluas cakupannya melalui peningkatan produktivitas.

Menurut Mahmud Mach, perkembangan usaha ialah perbisnisan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terstruktur untuk tujuan mencari uang

²²Mulyadi Nitisusantro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010), 217.

dengan cara menciptakan dan menjual barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen.²³

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan usaha adalah untuk memungkinkan organisasi meningkatkan cakupannya melalui peningkatan standar produktivitas. Dengan kata lain, sebuah bisnis dapat tumbuh jika secara konsisten melebihi laba tujuan dan mempertahankan etos kerjanya.

b. Teknik pengembangan usaha mikro

Perkembangan usaha ialah suatu jenis kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat terus meningkat dan menjadi lebih sukses serta untuk mencapai tujuan tonggak tertentu. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh perusahaan yang saat ini beroperasi dan berpotensi untuk semakin berkembang. Selain itu, perkembangan usaha juga berfungsi terjadinya peningkatan omzet penjualan yang terus-menerus melampui batas.

Menurut Hendry Faizal Noor, indikator perkembangan usaha dapat digunakan untuk menjalankan operasi bisnis atau menajadi tolak ukur untuk menilai perkembangan usaha:²⁴

1) Perluasan skala usaha

Perluasan skala usaha artinya menambah tingkat usaha dengan mempertimbangkan prospek pemasarannya, menambah jumlah modal untuk investment, serta memperluas produksi.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 86.

²⁴Hendy Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 397.

2) Menambah jenis barang atau jasa yang telah ditentukan

Peningkatan seperti ini cukup menguntungkan karena menurunkan skala ekonomi sekaligus mengurangi biaya jangka panjang.

3) Membuka lokasi usaha ditempat lain

Membangun bisnis baru atau mendirikan bisnis lain untuk menaikkan harga suatu produk.

c. Indeks pengembangan usaha mikro

Menurut Jeaning Beaver dan Muhammad Sholeh, peningkatan omset penjualan dapat mengungkapkan tolak ukur tingkat keberhasilan serta pertumbuhan usaha kecil.²⁵

d. Usaha mikro

Usaha mikro ialah kegiatan *local economi* yang berskala kecil, tradisonal, dan informal lainnya yang berlangsung dalam artian belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Modal usaha mikro ialah kegiatan *productive economi* yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi sesuai dengan kriteria ekonomi mikro.²⁶

Usaha mikro didefinisikan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelau usaha, maupun dari jumlah tenaga kerja serta penjualan atau omset yang telah diperoleh pelaku usaha ultra mikro.²⁷

²⁵Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 26.

²⁶Tulus Tambunan, *Usaha Mirko Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), 12.

²⁷M. Kartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), 13.

Pada Undang-Undang Nomor 20 pasal 1 (1) Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Dalam penjelasannya bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini.²⁸

1) Ciri-ciri usaha mikro

Ciri-ciri usaha mikro yaitu:

- a) Sifat benda atau komposisi benda tidak selalu konstan, itu dapat berubah seiring waktu.
- b) Lokasi dapat digunakan kapan saja.
- c) Sumber daya manusianya (pengusahanya) tidak memiliki jiwa wirausaha yang bekerja.
- d) Skala evaluasi relatif untuk pendidikan sangat rendah.
- e) Mayoritas masyarakat tidak memiliki akses terhadap hak dan hukum lainnya, seperti NPWP atau izin usaha.

2) Tujuan usaha mikro

Berdasarkan, Undang-Undang No. 20 Pasal 3 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa usaha mikro bertujuan untuk menumbuhkan serta memajukan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²⁹

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Tentang UMKM*

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Pasal 3 Tahun 2008, Tentang Tujuan UMKM.*

e. Modal usaha

Modal usaha adalah suatu bentuk produksi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal pencapaian produktivitas (output) tingkat makro, karena merupakan penyandang dana utama untuk meningkatkan output dan produktivitas.³⁰

Modal untuk memulai usaha dapat juga disebut sebagai modal untuk memulai usaha pertama kali, modal untuk menjalankan bisnis seperti biasa, dan modal untuk memulai usaha setiap hari. Terdapat modal untuk setiap wirausahaan, antara lain sebagai berikut:³¹

1) Modal sendiri

Modal sendiri yaitu uang yang digunakan investor untuk memulai serta memajukan bisnis mereka. Berasal dari tabungan yang dikeluarkan dari pinjaman sebelumnya dan dapat disimpan dalam bentuk tunai maupun bank dalam bentuk tabungan atau deposito.

2) Koperasi

Koperasi simpan pinjam ialah persekutuan antara suatu organisasi dengan anggotanya yang menyediakan jasa tabungan dan pinjaman.

3) Lembaga keuangan

Lembaga keuangan yaitu substansi bisnis yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sumbangan dari seluruh populasi sebagai dana cadangan dan mengarahkannya ke seluruh populasi sebagai uang muka atau kredit.

³⁰Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17.


³¹Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Edisi Ketiga, 2009), hal 76.

C. Kerangka Pikir

Salah satu kendala dalam membangun usaha di Desa Paria, Kabupaten Pinrang adalah kekurangan modal. Karena untuk membangun sebuah usaha dibutuhkan modal yang cukup banyak. Alhasil, pemerintah membentuk sejumlah organisasi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah. PNM Mekaar syariah ini diperuntukkan untuk para wanita pelaku usaha ultra mikro.

Adapun rancangan kerangka pikir penulis yaitu, Mekaar Syariah merupakan lembaga keuangan syariah di bawah naungan PT. Permodalan Nasional Madani. Yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui peran dan pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah. Kemudian, untuk melihat bagaimana peran dan manfaat PT. Permodalan Nasional Madani dapat dilihat dari perkembangan usaha mikro yang ada di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Adapun kerangka pikir peneliti antara lain sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dikarenakan data yang diperoleh bersumber dari wawancara dengan subjek penelitian dalam bentuk penjelasan atau narasi. Subjek penelitian yang dimaksud dalam hal ini karyawan dan nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Jumlah populasi nasabah di Desa Paria sebanyak 166 orang dan sampel penelitian sebanyak 10 orang. Adapun objek penelitian yaitu di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Menurut Strauss dan Corbin J dalam buku teksnya, penelitian ialah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan prosedur *statistic* atau metode kuantifikasi (pengukuran) lainnya.³²

Penelitian deskriptif ialah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi status umat manusia secara keseluruhan, objek tertentu, situasi, tulisan, atau bahkan peristiwa kelas saat ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang deskripsi gambaran tentang peristiwa yang sistematis, akurat, dan terhubung dengan fenomena lain yang sedang diselidiki.

³²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2014), 19.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Paria, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Observasi sampai tahap penelitian dan dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai Februari 2023.

C. Definisi Istilah

1. Peran

Yang ingin diketahui disini adalah apakah peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah mengedepankan kepentingan masyarakat luas khususnya nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

2. Pemanfaatan modal

Pemanfaatan modal yang dimaksud disini adalah apakah modal usaha yang didapatkan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah betul-betul digunakan untuk kebutuhan usaha, baik dengan membuka usaha baru maupun untuk mengembangkan usahanya. Adapun yang dimaksud pemanfaatan modal usaha yang didapatkan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah untuk nasabah dimanfaatkan nasabah untuk mengembangkan usaha mereka serta membuka usaha baru.

3. Perkembangan usaha

Perkembangan usaha yang dimaksud disini yaitu apakah dengan adanya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan dampak

positif kepada masyarakat khususnya pelaku usaha ultra mikro dan nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari usaha yang mereka tekuni, mulai dari perluasan skala usaha, menambah jenis barang/jasa yang telah ditentukan, dan membuka lokasi usaha ditempat lain.

D. Sumber Data

Subjek penelitian dikenal sebagai informan, yaitu orang yang memberikan data yang ditujukan kepada partisipan dalam suatu penelitian yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, data akan dianalisis dengan menggunakan data dari berbagai sumber mengenai Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam perkembangan usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Sumber data adalah subjek dari data yang digunakan. Ada 2 jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

Primary data mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan secara mandiri oleh individu atau organisasi untuk tujuan melakukan penelitian mendalam yang dapat mencakup melakukan wawancara dan observasi.³³ Data yang sudah dikumpulkan dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah serta nasabah yang memiliki pinjaman modal usaha dan yang

³³Situmorang Syafrizal, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Cet. 1; Mjledan; USU Press, 2010), 2.

terhubung selama wawancara dimasukkan dalam penelitian ini sebagai data primer.

2. Data sekunder

Secondary data ialah data yang diperoleh dari studi dokumen atau referensi bacaan yang relevan dengan kesimpulan studi, serta data atau dokumen yang terkait dengan tujuan studi.³⁴ Berdasarkan pada penjelasan tersebut, titik data sekunder ini, dalam analisis penelitian itu berasal dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, serta jurnal atau *website* yang terkait dengan penelitian tersebut sehingga mampu menekan keaslian aliran data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, yang digunakan peneliti yaitu mengumpulkan data atau informasi pada lokasi penelitian menggunakan penelitian secara seksama yaitu; *observation*, *interview*, dan *documentation*.

1. Observasi

Observation dapat dianggap sebagai semacam percakapan dengan subjek penelitian.³⁵ Pengamatan yang dilakukan adalah observasi yang dilakukan peneliti setelah memahami aspek-aspek objek apa yang diteliti dan bagaimana hubungannya dengan masalah serta tujuannya. Untuk itu, lebih cenderung fokus pada hal-hal spesifik yang telah dipelajari.

³⁴V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jilid 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73-74.

³⁵Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 93.

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan antara dua orang, bahkan lebih yang melibatkan pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek dengan maksud untuk mendapatkan jawaban. Peneliti saat wawancara informasi yaitu harus memahami maksud yang disampaikan oleh informan tanpa menggunakan kata-kata dalam artian ketika memanfaatkan bahasa tubuh, memperhatikan intonasi suara, kecepatan dalam berbicara. Menanyakan informasi kepada orang yang bisa memberikan informasi yang diperlukan peneliti.³⁶

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian. Jadi subjek penelitian yaitu Karyawan dan Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah. Peneliti mewawancarai beberapa karyawan dan nasabah untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga tercapainya tujuan peneliti. Jumlah populasi nasabah di Desa Paria sebanyak 166 orang dan sampel penelitian sebanyak 10 orang. Adapun objek penelitian yaitu di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan seperti artikel serta buku-buku terkait teori, pendapat, dalil atau fikih, antara lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dokumentasi juga dapat terdiri dari hal-hal seperti buku-buku, gambar atau prasasti momuntal lainnya, tetapi harus memiliki kredibilitas yang kuat atau dapat diterima agar dapat dipercaya.³⁷

³⁶Sunardi Surybrata, *Metode Penelitian* (Cet. 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

³⁷Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Cet. 2, JawaTimur: Wade Group, 2018), 102-108.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Manusia adalah instrument utama dalam penelitian ini karena ciri utamanya ialah keabsahan data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas dalam kasus ini. Menurut William dan sugiyono, bahwa triuagalasi merupakan proses pengumpulan data dari beberapa sumber dengan memanfaatkan berbagai teknik dan faktor waktu.

Dengan menggunakan metode yang disebut triangulasi, dimungkinkan untuk menilai kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian melakukan pengumpulan data dengan cara membatasi data atau informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.³⁸ Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode *observation*, *interview*, dan *dokumentation*. Hasil penelitian ini kemudian dirangkum untuk memungkinkan adanya perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman diantara para ahli tentang keadaan yang telah diidentifikasi dan menjadikannya sebagai sumber orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mencapai dan mempertahankan ketaatan yang sistematis, dokumentasi, dan tujuan lainnya.³⁹

Menurut pendapat Miles dan Huberman terkait data kualitatif ialah rangkuman yang berlandaskan kukuh, terperinci dan menyeluruh serta dapat memuat seluruh penjelasan tentang proses-proses yang terjadi selama dalam

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 518-520.

³⁹Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 4, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 183.

lingkup setempat. Data kualitatif juga lebih condong dapat membimbing kita untuk membentuk kerangka teori baru dan untuk menghasilkan penemuan tak pernah diduga sebelumnya, sehingga data yang diperoleh membantu para peneliti untuk menyusun lebih maju dari praduga serta kerangka kerja awal.⁴⁰

Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi dari sumber yang kaya akan informasi dan keterangan yang digunakan, baik diucapkan secara ataupun tulisan serta bahasa yang dapat dapat dipahami dari apa yang sedang dipelajari. Akibatnya, data yang saat ini akan dikumpulkan lalu dipublikasikan untuk memberikan informasi akurat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan banyak teori yang terkait dengan jenis masalah spesifik yang sedang diselidiki.

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara teliti dengan menggunakan metode analisis seperti:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah menentukan apa yang penting, memusatkan atau fokus pada segala hal yang penting, mencari tema dan motif, lalu kemudian membuat rangkuman dan tidak menerima detail yang tidak penting. Dengan cara ini, data yang sudah diproduksi dapat menghasilkan grafik yang diproduksi sebelumnya dan memudahkan pengguna untuk mengumpulkan data, serta mencarinya jika diperlukan.

⁴⁰Dr. Ulber Silalahi, MA, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 284-285.

2. Penyajian data

Dimaksud penyajian data ialah penyediaan data yang banyak dan dirancang rapi yang memungkinkan terbentuknya hasil dengan tindakan yang diambil. Sehingga informasi yang diperoleh dari data dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengatasi permasalahan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Jenis pengumpulan data yang biasa digunakan dari studi penelitian kualitatif adalah deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan terakhir, memerlukan pembuatan hasil akhir dari beberapa prosedur pengumpulan informasi yang berbeda, seperti menarik kesimpulan dari analisis tema pemaparan dan hal serupa lainnya.⁴¹ Peneliti harus penuh perhatian dan waspada terhadap segala sesuatu yang telah diungkapkan kepada mereka secara terbuka dan jelas.

⁴¹Sugiyono, Metode Penelitian & dan Pengembangan Research and Development/ R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 369-375.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil desa

a. Letak geografis

Secara geografis, Desa Paria terletak di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas total 1.990 ha yang dibawa pimpinan H. Palluseri. Jarak dari Desa Paria ke pusat Kecamatan ± 7 Km, 27 Km ke Kabupaten Pinrang, dan 256 Km Ibu Kota ke Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Desa Paria terbagi menjadi tiga Dusun, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dusun Manggolo
- 2) Dusun Paria
- 3) Dusun Pallameang

Desa Paria adalah salah satu bagian dari lima belas Desa yang ada di Kecamatan Duampanua. Batas-batas yang ada wilayah Desa Paria adalah yaitu:⁴²

- 1) Sebelah Timur : Kelurahan Tatae
- 2) Sebelah Barat : Desa Bababinanga
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kaliang
- 4) Sebelah Utara : Kelurahan Bittoeng

⁴²Laporan Penyelenggaraan Desa (LPD) Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang 2023.

b. Keadaan topografi

Secara umum keadaan topografi di Desa Paria yaitu daerah daratan, dan digunakan untuk perkebunan serta persawaan, tani tambak, nelayan, dan pemukiman penduduk.

c. Keadaan demografis

1) Tingkat penduduk

Pada akhir tahun 2022 di Desa Paria, Kecamatan Duampanua hasil perhitungannya jumlah penduduk sebanyak 3.613 jiwa yang terpecah dalam ketiga Dusun tersebut.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Paria, Kec. Duampanua

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumla Jiwa
		Perempuan	Laki-Laki	L+P
1.	Mangngolo	341	341	696
2.	Paria	505	469	974
3.	Pallameang	957	986	1.943
Total Penduduk		1.810	1.803	3.613

Sumber : kantor Desa Paria

2) Tingkat pendidikan

Pada tingkat pendidikan penduduknya sangat mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Karena jika pendidikan masyarakat semakin berkembang, maka kualitas masyarakat sebagai sumber daya semakin meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas di semua sektor ekonomi.⁴³

⁴³ Laporan Penyelenggaraan Desa (LPD) Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang 2023.

Tabel 4. 2 Total Penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Paria

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	971
2.	Sekolah Dasar	964
3.	Sekolah Menengah Pertama	695
4.	Sekolah Menengah Atas	780
5.	Sarjana	203
Total		3.613

Sumber : Kantor Desa Paria

3) Pekerjaan penduduk

Mata pencaharian sebagian masyarakat di Desa Paria banyak bergerak pada sektor pertanian dan tambak (empang). Selain itu, masyarakat di Desa Paria juga sebagian bekerja sebagai buruh tani, nelayan, pedagang, dan pegawai negeri.

Tabel 4. 3 Pekerjaan penduduk di Desa Paria

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	191
2.	Petani	331
3.	Guru PNS	18
4.	Guru Swasta	10
5.	TNI	1
6.	Polisi	3
7.	Karyawan Swasta	184
8.	Wiraswasta/Pedagang	195
9.	Pelajar	2.642
10.	Tidak Bekerja	38
Total		3.613

Sumber: Kantor Desa Paria

d. Visi dan misi Desa Paria

1) Visi Desa Paria

Visi Desa Paria “Terwujudnya masyarakat Desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian dan perikanan yang unggul serta infrastruktur sarana transportasi yang memadai”

2) Misi Desa Paria

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dengan mengakui kondisi khusus yang telah ditetapkan Desa Paria, dan fokus pada misi sebagaimana dinyatakan antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sumber daya manusia disetiap industri.
- b) Dengan adanya sarana dan prasarana, akan meningkatkan sektor pertanian.
- c) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat.
- d) Menciptakan situasi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha.⁴⁴

B. Analisis Data

1. Data Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang

Berikut yang termasuk jenis-jenis usaha mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang.

Tabel 4. 4 Data Usaha Mikro di Desa Paria

No.	Jenis Usaha UMKM	Jumlah
1.	Penjual Sayur	4
2.	Penjual Ikan dan Udang	34

⁴⁴Laporan Penyelenggaraan Desa (LPD) Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang 2023.

3.	Kuliner Desa	88
4.	Jasa Jahit	9
5.	Pertamini	5
6.	Toko Bangunan	1
7.	Toko Kecantikan	3
8.	Penjual Kelontong (Warung)	36
9.	Toko Baju	8
10.	Jasa Print dan Photo Copy	5
11.	Penjual Balacang	7
Total		195

Sumber : Kantor Desa

2. Data nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang

Mekaar Syariah adalah salah satu koperasi tanpa jaminan yang disediakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah kepada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Maka tak heran lagi, jika banyak orang atau nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang lebih memilih untuk meminjam modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

a. Data nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Paria Kabupaten Pinrang

Berikut nama-nama nasabah di Desa Paria yang meminjam modal di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah:⁴⁵

⁴⁵Salhafatruzi, (Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Duampanua). Wawancara, Paria 26 Februari 2023.

1) Kelompok 01

Tabel 4. 5 Kelompok 01 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Andi Munira Usman Binti Usman
2.	Susanti Binti Sappe
3.	Ratna Binti Bakri
4.	Herli, S.Pd Binti Kadir
5.	Hasmaul Husna Binti Rudi
6.	Jumria Binti H. Pelu
7.	Sillang Binti P. Callung
8.	Widya Ningrum Muin Binti Kadir
9.	Nurnia Binti Abdul Muin
10.	Andi Wulan Binti Andi Bahtiar
11.	Hevi Maryam Binti Yasir
12.	Andi Nursan Binti Andi Safruddin
13.	Sudarni Binti M.Sani
14.	Atma Thalia Binti Muhammad Rais
15.	Nurmi Binti Syarifuddin
16.	Satriana Binti Suparman

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

2) Kelompok 02

Tabel 4. 6 Kelompok 02 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Syarifah Maharany Idris Binti S. Idris Habib Seng
2.	Hariani Binti A Rutan
3.	Suriani Binti Makka
4.	Masda Binti Arifin
5.	Hj. Siba Binti H. Abd Rasyid

6. Nurhayati Binti Abbas
7. Guna Binti Muhammad
8. Nurhayati Binti Arifin
9. Waru Binti Mahmud
10. Hasnaini Binti Jalil
11. Sakka Binti Sain
12. Rosmawati Binti Supu
13. Citra Binti Muh Jabir
14. Kartini Binti Abd. Rasyid
15. Ayu Sanita Fitri Binti Syahrudin
16. Astri Widiawati Binti Syarifuddin

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

3) Kelompok 03

Tabel 4. 7 Kelompok 03 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Syamsiah Galatung Binti Galatung
2.	Gustia Binti Syarifuddin, BA
3.	Hikmah Arif binti Arif
4.	Suriani Binti P. Lesa
5.	Sitti Nurhayati Binti H. Sennang
6.	Munira Binti Abd. Rahmang
7.	Nurdaya Binti Nusu
8.	Hafida Binti H. Bisa
9.	Lisutini binti Kamaruddin
10.	Sappe Binti P. Galatung
11.	Darmawati Binti Abd. Hakim
12.	Fatimah Binti H. Pido
13.	Tisa Binti Galatung
14.	Hasiah Binti H. Mansi
15.	Yassa Binti Subhana

16. Dahlia Binti H. Parongi
17. Hawiah Binti Lengko
18. Ruhani, S.Pd Binti P. Galatung
19. Nurhayati Binti Solisa Dg Manai
20. Nurul Atira Binti Muh Tauhid

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

4) Kelompok 04

Tabel 4. 8 Kelompok 04 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Kasrina Binti Salihuddin
2.	Kismawati Binti Umar
3.	Eka Pahri Binti Pahri
4.	Nurlia Binti Taha
5.	Justina Binti Taming
6.	Asni Jayanti Binti Kamaruddin
7.	Sidrah Binti H. Muh Hajir
8.	Alfika Rusli Binti Muhammad Rusli
9.	Munawarah Binti H. Muh. Nur
10.	Novianti Binti Mansyur
11.	Sarifa Binti Acca
12.	Rustina Binti Taming
13.	Syamsiah Binti Nodding
14.	Resky Binti Bahri
15.	Syamsiah Binti Tiro
16.	Badariah Binti Gasang
17.	Jumriah Binti Alamuddin

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

5) Kelompok 05

Tabel 4. 9 Kelompok 05 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Salamia Binti H. Abdul Rahim
2.	Nurwahida Binti Baharuddin
3.	Nuralam Binti Pido Palabai
4.	Nuraini Binti Baharuddin
5.	Nanna Bin H. Pido Binti H. Pido
6.	Nikmawati Binti H. Tuppu
7.	Rosmadina Binti Baharuddin
8.	Marawati Binti La Roe
9.	Adana Binti Lanppong
10.	Ratna Binti La Huda
11.	Nurmalayanti Binti Abdul Muin
12.	Bertha Binti Simbong
13.	Asnaeni Binti Erwin

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

6) Kelompok 06

Tabel 4. 10 Kelompok 06 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Marwa Binti Arifin
2.	Andini Binti Zukri
3.	Rosdiana Sinrang Binti Sinrang
4.	Sukma Binti P. Tuo
5.	Nismawati Binti Abd. Majid
6.	Ratna Binti H. Burhanuddin
7.	Rahmawati Binti Labolong
8.	Suriani Binti Jamaluddin
9.	Kartini Nordin Binti Nordin

10. Nursyamsih Binti Dalle
11. Nurcaya Binti Jabir
12. Rusmayani Binti Saini
13. Saharia Binti Jamaluddin
14. Basmawati Binti Baba
15. Farisha Fahira Binti S. Yahya
16. Wiwiek Luvitasari Binti H.P.Babba
17. Sapriani S Binti Safruddin
18. Singara Binti Haeruddin
19. Musdalifah Binti Mandung
20. Indah Binti Konta
21. Miftahul Janna Binti Abd. Kadir
22. Asiyah Binti Nusu
23. Nurtia La Waji Binti La Waji
24. Nurhayati, S.Pd Binti Mandung
25. Saharia Binti Mango
26. Yunisra Binti Padurin

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

7) Kelompok 07

Tabel 4. 11 Kelompok 07 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Hj. Hasniar Binti Podding
2.	Nursia Binti Baddu
3.	Irnasari Binti Baharuddin
4.	Rohani Binti Hamid
5.	Sitti Rahma Binti Podding
6.	Halia Binti Yesiga
7.	Salma Binti Ridwan
8.	Nur Rahma Binti Pallawa Ishaq
9.	Suartini Binti H. Ramli

10. Sitti Nurhalisa Binti Abd. Asis
11. Samindara H. Borahima Binti H. Boral
12. Hasira Binti Baco
13. Nursyamsi Binti Callo
14. Hariani Binti Aksa
15. Harianti, S.Pd Binti Abd Hafid
16. Nilmah Binti Syamsuddin

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

8) Kelompok 08

Tabel 4. 12 Kelompok 08 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Hj. Wahida Binti H. Jamal
2.	Sakka Binti Sapo
3.	Yuliana Binti Alimuddin
4.	Nurlang Binti Ruslang
5.	Ulfiani Binti Muhammad
6.	Salma Binti Samaila
7.	Nurhayati Binti Supu
8.	Rati Karmila Binti Nasir
9.	Halija Binti Hj. Massa
10.	Mirna Evayanti Binti La Sunu
11.	Nurasyikin Binti Karaka
12.	Munawarah Binti H P Bolong
13.	Hidra Idrus Binti Idrus

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

9) Kelompok 09

Tabel 4. 13 Kelompok 09 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Saenab Binti Mahmud
2.	Hasriani Jamaluddin Jamaluddin
3.	Asma Jamaluddin Doca Binti Jamaludin
4.	Nurlina Binti Jalil
5.	Sartika Binti H Jalali
6.	ST. Aminah Binti Ummarang
7.	Hj. Deda Binti Jabir

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

10) Kelompok 10

Tabel 4. 14 Kelompok 10 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Hj. Sumiati Binti H. Tonjeng
2.	Reski Binti Amir
3.	Nirwana Binti Muh Sata
4.	Sakka Binti Mamu Mangolo
5.	Sarina Binti Abbas
6.	Cinda Binti La Dauda
7.	Risma Binti H. Iskandar
8.	Rosmawati Binti Rusli
9.	Rahayu Binti Baco
10.	Sanang Binti Umma
11.	Duha Binti Ramang
12.	Alifra Nur Binti H. Muh. Nur
13.	Israh Binti Muh. Said
14.	Mirnawati Nur Binti H.P.Nur

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

11) Kelompok 11

Tabel 4. 15 Kelompok 11 Nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah
1.	Hasmi Binti Allun
2.	Jumsia Binti Abd. Tola
3.	Irmayanti Binti La Hami
4.	Hasnah Binti Sappe
5.	Hadayani Binti Hasan
6.	Eva Purnamasari Yunus Binti H M Yunus Kalattang
7.	Irmawati Binti Baharuddin
8.	Rasmi Binti Bahri

Sumber : PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua

b. Identitas nasabah (informan)

Berikut nama-nama nasabah yang berhasil peneliti wawancarai, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Identitas nasabah Mekaar Syariah

No.	Nama Nasabah	Total Pinjaman Nasabah		Jenis Usaha Nasabah	Indikator Perkembangan Usaha Nasabah		
		Pinjaman awal (Rp.)	Pinjaman Saat ini (Rp.)		Perluasan Skala Usaha	Menambah Jenis Barang/Jasa	Menambah Lokasi Usaha
1.	Syamsiah	2.000.000	9.000.000	Penjual Pop Ice & Somay Goreng	Sebelum mendapatkam pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah, Ibu Syamsiah awalnya hanya menjual Pop Ice dengan teknik dikocok. Kemudian setelah mendapatkan pinjaman, kini Ibu Syamsiah dapat meningkatkan usahanya. Selain menjual Pop Ice, beliau juga membuka usaha	Dengan adanya bantuan modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, beliau memanfaatkan modal yang diberikan. Modal tersebut dipergunakan untuk kebutuhan usahanya, seperti membeli Blender, Press, dan berbagai macam rasa Pop Ice, serta bahan-bahan Somay Goreng.	Ibu Syamsiah hanya menjual Pop Ice dan Somay Goreng dirumahnya saja.

					baru yaitu menjual Somay Goreng. Hingga saat ini usaha Ibu Syansiah berkembang pesat, dan bahkan ada beberapa pedagang menitip dagangannya di Warung Ibu Syamsiah.			
2.	Hamida	2.000.000	9.000.000	Penjual Ikan & Udang	Sebelum mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar Syariah, beliau membayar barangnya (Ikan dan Udang) setelah ke Pasar dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup banyak. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman modal usaha kini Ibu Hamida dapat membayar pemilik ikan dan udang secara Cash, jadi mereka tidak perlu menunggu Ibu Hamida dari Pasar.	Dengan modal tersebut, Ibu Hamida dapat membeli Ikan & Udang dan berlangganan di beberapa petambak.	modal	Ibu Hamida berjualan dari Pasar satu ke Pasar lainnya.
3.	Futriani	2.000.000	8.000.000	Penjual Baju & Nasi Kuning	Sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha beliau hanya Penjual Baju Keliling, itupun jualanannya tidak dibayar secara Cash, dalam artian dibayar perminggu (cicil). Sehingga modal tersebut lama terkumpul kembali. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah, kini Ibu Fitriani mencoba membuka usaha	Dengan modal tersebut Ibu Fitriani mempergunakan sebaik mungkin, seperti membeli jenis baju model baru dan membeli bahan-bahan untuk Nasi Kuningnya.	modal	Dengan modal tersebut, Ibu Fitriani membuka Cabang di tempat lain, tepatnya di Dusun Pallameang.

				baru yaitu menjual Nasi Kuning Begadang. Alhasil jualan Nasi Kuningnya lebih menguntungkan dan lebih cepat kembali modalnya dibanding jualan bajunya.			
4.	Citra	2.000.000	5.000.000	Tambak	Ibu Citra tidak mempergunakan untuk kebutuhan usahanya sendiri melainkan untuk kebutuhan Empang (Tambak) suaminya.	Modal tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan tambak suaminya, seperti; bibit benih, bibit ikan bandeng, ikan mujair, bibit udang faname, dan lain sebagainya.	-
5.	Nasrah	2.000.000	8.000.000	TV Kabel	Ibu Nasrah salah satu pemilik TV Kabel di Desa Paria. Sebelum mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, usaha beliau tidak sebesar yang sekarang. Karena dulu hanya beberapa rumah yang masambung di Ibu Nasrah. Dan setelah mendapatkan modal dari PT. PNM Mekaar Syariah kini usaha beliau berkembang pesat.	Dengan modal tersebut, Ibu Nasrah memanfaatkan sebaik mungkin, membeli kebutuhan usahanya, seperti; menambah kabel dan peralatan lainnya.	Usahanya hanya dilakukan dirumah beliau.
6.	Hj. Deda	2.000.000	3.000.000	Penjual Kelontong	Sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah jualan beliau hanya sederhana saja, beliau menjual dengan seadanya. Kemudian, setelah mendapatkan	Modal yang didapatkan dari PT. PNM Mekaar Syariah dimanfaatkan untuk kebutuhan usahanya, menambah jenis barang seperti membeli bahan pokok makanan, membeli rokok, jenis kerupuk, dan	Beliau menjual di depan Rumahnya.

7.	Nurcaya	2.000.000	4.000.000	Penjual Sokko	modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah ini jualan Ibu Hj. Deda semakin Rame Sebelum mendapatkan modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah beliau hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), dalam artian belum memiliki penghasilan sendiri. Kemudian, setelah mendapatkan modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah ini Ibu Nurcaya mencoba membuka usaha baru yaitu Menjual Sokko.	lain sebagainya. Ibu Nurcaya menggunakan modal tersebut untuk membuka usaha. Dengan modal tersebut beliau bisa membeli bahan-bahan untuk jualanannya.	Ibu Nurcaya awalnya hanya menjual dirumahnya saja. Dan setelah omset jualanannya meningkat kini Ibu Nurcaya membuka Cabang.
8.	Suriani	2.000.000	10.000.000	Pertamini	Beliau sebelum mendapatkan pinjaman modal, beliau hanyalah penjual Bensin Eceran. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah ini Ibu Suariani membeli Pertamina. Dalam artian, dengan modal usaha yang didapatkan dari PT. PNM Mekaar Syariah betul-betul dipergunakan sebaik mungkin, sehingga usahanya meningkat.	Modal dari PT. PNM Mekaar Syariah digunakan untuk membeli Pertamina.	Ibu Suriani menjual Bensin dirumah Ibunya. Lokasi tersebut sangat strategis karena jalan raya.
9.	Nurlia	2.000.000	5.000.000	Penjual Tabung Gas	Sebelum mendapatkan pinjaman modal, usaha Ibu Nurlia sangat sederhana, jumlah tabung yang dijual hanya 4 butir.	Modal dari PT. PNM Mekaar Syariah digunakan untuk menambah atau membeli beberapa tabung gas. Sebelum	Ibu Nurlia hanya menjual dirumahnya saja.

10.	Kartini	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	Penjual Kelontong	<p>Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, beliau menambah beberapa tabung lagi, sehingga usaha Ibu Nurlia kini berkembang.</p> <p>Sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah beliau hanya berjualan sederhana saja, beliau menjual dengan seadanya. Kemudian, setelah mendapatkan modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah ini jualan Ibu Karini semakin Rame</p>	<p>meminjam modal dari PT. PNM Mekaar Syariah jumlah tabung yang dijual hanya 4 butir. Dan setelah mendapatkan pinjaman jumlah tabung gas Ibu Nulia bertambah, sehingga total tabung yang dimiliki Ibu Nulia sebanyak 24 tabung gas.</p> <p>Modal yang didapatkan dari PT. PNM Mekaar Syariah betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan usahanya, dengan menambah jenis barang seperti membeli bahan pokok makanan, membeli rokok, jenis kerupuk, dan lain sebagainya. Selain itu Ibu Kartini juga membeli berbagai macam mainan agar menarik perhatian anak-anak.⁴⁶</p>	<p>Beliau menjual di Rumahnya saja.</p>
-----	---------	------------------	------------------	----------------------	--	--	---

Sumber : hasil wawancara dengan nasabah

Data di atas dapat disimpulkan populasi nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Paria sebanyak 166 orang, dan sampel nasabah PT. PNM Mekaar Syariah dengan jumlah 10 orang.

⁴⁶Indra Wahyuni, *Hasil Wawancara dengan Nasabah*, (Paria: 2023), 18-19 Januari 2023

3. Hasil penelitian

a. Analisis peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang

Usaha mikro ialah kegiatan *local economi* yang berskala kecil, tradisonal, dan informal lainnya yang berlangsung dalam artian belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Modal usaha mikro ialah kegiatan *productive economi* yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi sesuai dengan kriteria ekonomi mikro.⁴⁷

Usaha kecil adalah jenis usaha yang berfokus untuk menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh populasi kecil dengan anggaran kurang dari Rp.10.000.000, yang tenaga kerjanya tidak lebih dari lima orang.⁴⁸

Usaha kecil bagaimanapun, tidak akan tetap konsisten jika ada masalah dengan prosedur operasionalnya. Permasalahan utama yang selalu saja dihadapi pemilik usaha kecil adalah masalah permodalan yang sering mengakibatkan nasabah pemilik usaha kecil menjadi gulung tikar atau dengan kata lain bangkrut. Oleh karena itu, diperlukan alternative pinjaman yang sederhana bagi masyarakat umum agar usaha tersebut dapat terus beroperasi dan dapat berkembang.

Tujuan utama dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai lembaga keuangan untuk mendukung masyarakat umum yang bermasalah terkait permodalan. Program manajemen di PNM Mekaar lebih dikhususkan untuk pelaku usaha mikro pemula dengan sistem berbasis kelompok, sehingga

⁴⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mirko Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), 12.

⁴⁸Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, Edisi 3, 2002), 1.620.

dapat menjadi solusi apabila terdapat kesulitan dengan program manajemen dalam menjalankan usaha mikronya dan diharapkan untuk mengembangkan serta memajukan usahanya.⁴⁹

Tak hanya itu, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah juga mampu untuk menyelesaikan masalah permodalan untuk pelaku usaha mikro (usaha kecil). Dan dengan adanya PNM Mekaar Syariah tentunya sangat membantu para orang tua, khususnya ibu-ibu dan nasabah dalam usahanya untuk meningkatkan bisnis, bahkan sampai ada yang membuka usaha baru dengan memanfaatkan pinjaman yang didapatkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang Duampanua PNM Mekaar Syariah, yaitu Ibu Hasdiana yang berusia 26 Tahun, menjelaskan bahwa:

“Para nasabah mengungkapkan dengan adanya bantuan modal melalui Mekaar Syariah sangat terbantu usaha nasabah, dan dapat meningkatkan omset jualan mereka. Dalam hal ini juga membantu perekonomian keluarga, sehingga tercapai maksud dan tujuan dibentuknya Mekaar Syariah. Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah kami melakukan terlebih dahulu melakukan survey usaha dan penghasilan daerah. Kemudian, ketika terjadi masalah pembayaran kepada nasabah kami akan melakukan kunjungan kerumah nasabah dan mengadakan tanggung renteng kelompok.”⁵⁰

Penulis juga berhasil mewawancarai beberapa karyawan lainnya yaitu Ibu Salhafatruzi berusia 22 Tahun dan Ibu Tika berusia 20 Tahun yang selaku

⁴⁹Annualreport.id, *PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*, Laporan Tahun 2016 Annual Report.

⁵⁰Hasdiana, (Kepala Cabang Duampanua PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

Account Officer (AO) PNM Mekaar Syariah Cabang Duampanua, dalam wawancaranya menjelaskan:

“Hadirnya Mekaar Syariah ini tentunya sangat mendukung nasabah untuk meningkatkan perekonomian nasabah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah sebelum mengajukan pinjaman modal di PT PNM Mekaar Syariah, seperti; KTP Asli, KK Asli, dan KTP Penanggung Jawab. Ketika terjadi masalah pada pembayaran nasabah, kami akan membina kembali nasabah yang telah melanggar janji.”⁵¹

“Dengan adanya Mekaar syariah seperti ini tentu saja sangat membantu Ibu-Ibu khususnya para nasabah yang kesulitan dalam hal permodalan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah sebelum mengajukan pinjaman di PT. PNM Mekaar Syariah, yaitu: berjenis kelamin perempuan, memiliki penanggung jawab, dan KTP domisili setempat.”⁵²

Lebih mengetahui seberapa besar sih peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk memajukan usaha mikro di Desa Paria, penulis juga mewawancarai beberapa nasabah yang ada di Desa Paria, salah satunya yaitu Ibu Syamsiah berusia 39 Tahun selaku nasabah dan sekaligus Ketua Kelompok, yang sudah mengenal dan bergabung sejak Tujuh Tahun yang lalu, beliau adalah Penjual Pop Ice dan Penjual Somay Goreng yang dapat meningkatkan usahanya, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Sebelum meminjam modal di Mekaar Syariah saya hanya menjual Pop Ice seadanya dan dengan cara masih dikocok (tidak diblender). Dengan adanya pinjaman modal yang diberikan Mekaar Syariah kepada saya, akhirnya saya bisa menambah jualan saya, dengan membeli Pop Ice berbagai macam rasa dan membeli blender. Tidak hanya menjual Pop Ice, saya juga menambah menu jualan saya yaitu menjual Somay Goreng. Dan sekarang banyak orang yang menitip jualannya di warung saya”⁵³

⁵¹Salhafatruzi, (Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Duampanua). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

⁵²Tika, (Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Duampanua). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

⁵³Syamsiah, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

Nasabah lain juga mendapatkan keuntungan adanya bantuan pinjaman modal yang didapatkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah sebagaimana telah diungkapkan oleh salah satu nasabah di Desa Paria yang sudah mengenal dan bergabung di Mekaar Syariah sejak Tujuh Tahun yang lalu, yaitu Ibu Fitriani berusia 26 Tahun yang berjualan Baju dan kini menjual Nasi Kuning Begadang:

“Pinjaman modal usaha yang saya dapatkan dari PNM Mekaar Syariah sangat membantu saya dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya, yang sebelumnya saya hanya jualan baju itupun dengan modal pas-pasan, dan sistem jualan saya itu dibayar satu minggu setelah ambil baju bukan di Cash, jadi lama terkumpul kembali modal. Dan selama bergabung di Mekaar Syariah dengan bantuan modal yang diberikan Alhamdulillah saya membuka usaha baru yaitu Nasi Kuning Begadang. Hasil dari menjual nasi kuning cukup menguntungkan, dan saya juga membuka cabang di Dusun Pallameang.”⁵⁴

Dan adapun pendapat lain yang disampaikan oleh salah satu nasabah di Desa Paria PNM Mekaar Syariah yang sudah mengenal dan bergabung di Mekaar Syariah sejak Tujuh Tahun yang lalu, yaitu Ibu Hamida berusia 37 Tahun seorang Penjual Ikan . Sebelum mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah beliau membayar yang punya ikan atau utang setelah dia berjualan di Pasar karena kekurangan modal. Dan setelah meminjam modal di Mekaar Syariah kini Ibu Hamida dapat membayar langsung ikan atau utang yang dibekinya, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

“Dengan adanya bantuan modal yang didapatkan dari PNM Mekaar Syariah saya sangat terbantu untuk memajukan usaha yang saya jalani. Sebelum saya ada modal, kalau saya beli ikannya orang, nanti selesai saya jual di Pasar baru saya bayar ke orangnya. Dan setelah meminjam modal di Mekaar Syariah saya bisa langsung bayar Cash ikan sama udangnya orang, tanpa harus menunggu saya pulang dari pasar”⁵⁵

⁵⁴Fitriani, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023

⁵⁵Hamida, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

Berbeda dengan nasabah yang satu ini, nasabah ini tidak menggunakan modal yang didapatkan dari Mekaar Syariah untuk sebuah usaha melainkan untuk membantu suaminya. Penulis berhasil mewawancarainya, beliau adalah Ibu Citra yang kini berusia 32 Tahun seorang IRT (Ibu Rumah Tangga), yang sudah mengenal dan bergabung di Mekaar Syariah sejak Enam tahun yang lalu, sebagaimana penjelasan beliau:

“Sebenarnya, selama ini modal yang saya dapatkan dari PNM Mekaar Syariah tidak saya gunakan untuk buka usaha, melainkan menggunakan untuk membantu suami saya untuk mengisi tambaknya, seperti membeli bibit benur, bibit ikan, bibit ikan bandeng, dan lain sebagainya”⁵⁶

Hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat memberikan peran dalam memajukan usaha nasabah. Peran PT. Permodalan Nasional Madani melalui Mekaar Syariah juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro yang hadir di Desa Paria karena untuk proses peminjamannya serta dilakukan dengan cepat dan sangat mudah walaupun jumlahnya tidak terlalu besar dalam modal pinjaman.

Hasil wawancara diatas juga terdapat salah satu nasabah yang selama Tujuh tahun tidak menggunakan pinjaman yang didapatkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah untuk membuka usaha atau modal usaha, sebagaimana misi dari PNM Mekaar Syariah bahwa pinjaman modal tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha.

⁵⁶Citra, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023

PT. PNM Mekaar Syariah ini, pembiayaannya berdasarkan sistem syariah yang bersedia memberikan pinjaman kepada nasabah kapan saja serta syarat yang tidak memberatkannya. Syaratnya hanya diharuskan perempuan, memiliki KTP, Kartu Keluarga dan Penanggung Jawab.

Lebih memahami bagaimana PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah membantu memajukan usaha mikro di Desa Paria, ada beberapa cara yang menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana usaha tersebut dijalankan atau dilakukan nasabah sehingga dapat dikatakan sudah maju sebagaimana indikator perkembangan usaha, antara lain sebagai berikut:

1) Perluasan skala usaha

Perluasan skala usaha artinya dengan tambahan modal yang cukup banyak nasabah dapat meningkatkan usahanya dengan membuka usaha baru. Kemudian, pada hasil penelitian penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa dengan adanya pinjaman yang didapatkan nasabah dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah para nasabah sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Dengan modal yang didapatkan tentunya dapat meningkatkan omset jualan/usaha nasabah.

Seperti halnya yang dilakukan salah satu nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang yaitu Ibu Nurcaya, awalnya beliau hanya Ibu Rumah Tangga. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah Ibu Nurcaya mencoba membuka usaha baru.

2) Menambah jenis barang

Menambah jenis barang artinya membeli berbagai macam jenis produk sesuai barang yang dijual untuk menambah menu jualannya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa adanya PT. PNM melalui Mekaar Syariah ini sangat membantu nasabah dan menggunakannya sebaik mungkin. Dengan tambahan modal usaha tersebut, nasabah dapat menggunakan untuk memajukan usaha yang dijalani dengan menambah barang jualannya. Sama halnya yang dilakukan salah satu nasabah Mekaar Syariah yang ada di Desa Paria, Kabupaten Pinrang yaitu Ibu Syamsiah yang dulunya hanya menjual Pop Ice kini memeluas usahanya dengan dibarengi menjual Somay Goreng dan Mie Level sehingga omset jualannya terus meningkat.

3) Membuka lokasi usaha ditempat lain

Membuka lokasi usaha ditempat lain artinya dengan hasil keuntungan yang diperoleh yang cukup banyak nasabah dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang dimana-mana. Kemudian, pada hasil penelitian penulis dilapangan, penulis dapat mengetahui bahwa dengan adanya pinjaman yang didapatkan nasabah dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah para nasabah sangat tebant dalam mengembangkan usahanya. Dengan modal yang didapatkan tentunya dapat meningkatkan omset jualan/usaha nasabah.

Seperti halnya yang dilakukan salah satu nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang yaitu Ibu Futriani, awalnya Ibu Futriani hanya mnjual baju. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah Ibu

Futriani mencoba membuka usaha baru dan bahkan beliau sudah memiliki cabang nasi kuning tepatnya di Dusun Pallameang.

b. Analisis manfaat modal usaha yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, Kabupaten Pinrang.

Pemanfaatan adalah proses penggalian nilai dari sesuatu yang baik atau cukup berharga. Pemanfaatan juga dapat diterapkan pada kegiatan apapun yang menggunakan sumber atau prosedur untuk belajar.⁵⁷

Sehubungan dengan modal usaha yang telah Mekaar Syariah sediakan, perlu diperhatikan bahwa nasabah tidak boleh menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan pribadi. Sebaiknya, mereka dapat menggunakannya untuk memulai bisnis baru dan mengembangkan usahanya untuk tercapai kesejahteraan keluarga untuk nasabah Mekaar Syariah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pinjaman modal melalui Mekaar Syariah akan terus bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi nasabah dalam jangka waktu lama, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi kerugian atau kebangkrutan pada saat menjalankan usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Pinjaman modal yang didapatkan membuat nasabah sangat terbantu melalui potensi usaha yang dimiliki para nasabah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah melalui *business training* (pelatihan usaha), *business supervision* (pengawasan

⁵⁷Yusuf Hadi, Dewi S, dan Raphael Rahardjo, *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*, (Jakarta: PT. Unit Percetakan Universitas Negeri Jakarta, 1994), 45.

usaha) dan *provision of venture capital* (pemberian modal usaha) bagi nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

Lebih dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan modal yang didapatkan dari PT. PNM Mekaar Syariah dalam mendukung nasabah untuk mensejahterakan keluarganya. Peneliti sudah berhasil untuk mewawancarai beberapa nasabah Mekaar Syariah yang ada di Desa Paria, salah satunya nasabah yang sudah mengenal dan bergabung di Mekaar Syariah sejak Tiga Tahun yang lalu, yaitu Ibu Nurcaya berusia 39 Tahun Penjual Sokko. Sebelum mendapatkan pinjaman modal dari Mekaar Syariah, dulunya beliau hanyalah IRT (Ibu Rumah Tangga) dalam artian belum memiliki pendapatan sendiri. Lalu kemudian, setelah mendapatkan pinjaman dari Mekaar Syariah kini Ibu Nurcaya Menjual Sokko, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Sebelum mendapatkan modal dari Mekaar Syariah saya hanya seorang IRT yang belum memiliki penghasilan sendiri. Kemudian, sesudah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM melalui Mekaar Syariah saya mencoba untuk membuka usaha dengan menjual Sokko. Dengan bantuan modal tersebut tentu saja sangat membantu saya dalam permasalahan modal dan bagusnya juga kalau meminjam modal di Mekaar Syariah itu proses pencairannya cepat dan pembayarannya juga ringan karena dibayar perminggu”⁵⁸

Penulis juga mewawancarai beberapa nasabah lainnya, yaitu Ibu Nurlia berusia 48 Tahun seorang Penjual Tabung, yang sudah mengenal dan bergabung di Mekaar Syariah sejak Tujuh tahun yang lalu, menjelaskan bahwa:

“Sebelum mendapatkan modal dari Mekaar Syariah saya menjual tabung hanya 3 biji. Dan setelah mendapatkan pinjaman dari Mekaar Syariah saya membeli beberapa tabung gas lagi untuk mengembangkan usaha saya, saya menambah tabung gas ±20 biji. Dengan bantuan modal seperti ini, tentu

⁵⁸Nurcaya, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

saja sangat membantu saya dalam masalah permodalan dan bagusnya juga kalau meminjam modal di Mekaar Syariah yaitu murah bunganya”⁵⁹

Adapun pendapat lain dari salah satu nasabah Desa Paria, Kabupaten Pinrang PT. PNM Mekaar Syariah, yang sudah mengenal dan bergabung sejak Tujuh tahun yang lalu, yaitu Ibu Suriani berusia 39 tahun seorang Penjual Bensin (Peramini). Sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah beliau hanyalah penjual bensin eceran. Dan setelah mendapatkan pinjaman modal di Mekaar Syariah kini Ibu Suriani sudah memiliki Pertamina sendiri, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

“Jadi sebelum ada modal dari Mekaar Syariah, saya cuman jual bensin eceran. Dan selama saya masuk di Mekaar Syariah dengan meminjam modal saya menggunakan modal tersebut untuk membeli Pertamina. Bantuan modal dari Mekaar Syariah sangat bermanfaat untuk saya karena dapat meningkatkan usaha saya, dan mudah juga pinjamannya”⁶⁰

Penulis juga mewawancarai nasabah yang memiliki usaha yang sama yaitu Ibu Hj. Deda yang berusia 60 Tahun yang sudah bergabung di Mekaar Syariah sejak Tujuh tahun yang lalu dan Ibu Kartini berusia 43 Tahun yang sudah bergabung sejak Tujuh yang lalu, mereka sama-sama penjual kelontong (warung), sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

“Dengan adanya modal dari Mekaar Syariah sangat membantu saya untuk meningkatkan usaha saya, karena saya bisa menambah jualan saya. Dan bagusnya lagi proses pencairannya mudah dan dibayar perminggu”⁶¹

“Sangat bermanfaat karena bisa mengembangkan usaha saya, dengan bantuan modal dari Mekaar Syariah saya bisa menambah barang jualan

⁵⁹ Nurlia, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

⁶⁰Suriani, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

⁶¹Hj. Deda (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

saya, dan bagusnya lagi mudah untuk mengembalikannya karena dibayar perminggu”⁶²

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat memberikan ringkasan bahwa manfaat PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat bermanfaat dalam mengembangkan usaha nasabah. Karena modal tersebut betul-betul dipergunakan untuk kebutuhan usaha, baik untuk memulai/membuka usaha maupun untuk mengembangkan usahanya.

Hasil analisis mendalam yang dilakukan selama peneliti dilapangan, juga dapat disimpulkan bahwa para nasabah telah memanfaatkan modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, dan sangat tertunjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya nasabah di Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Yang awalnya para nasabah hanya mengandalkan gaji dari suaminya, kini dengan usaha yang mereka jalankan akhirnya mampu membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keuntungan nasabah juga dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang bangku kuliah (Perguruan Tinggi) sehingga tercapainya kesejahteraan keluarga.

4. Pembahasan hasil penelitian

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah ialah lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendukung masyarakat khususnya perempuan di seluruh Indonesia dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Maka dari itu, banyak masyarakat khususnya di Desa Paria, Kabupaten Pinrang yang tertarik

⁶²Kartini, (Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah). Wawancara, Paria 18 Januari 2023.

untuk meminjam modal di PT. PNM Mekaar Syariah dan modal tersebut diperuntukkan untuk memulai bisnis serta mengembangkan bisnisnya.

Satu-satunya organisasi mikro syariah, PT. Permodalan Nasional Madani mempunyai produk yang dapat diberikan kepada nasabah untuk membantu mereka dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka para pemilik usaha, khususnya para nasabah dalam mengawali atau memajukan bisnisnya.

Taktik yang paling efektif untuk membasmi masalah hubungan interpersonal ini ialah dengan memfasilitasi transaksi keuangan skala kecil. Tujuan dari lembaga keuangan mikro ini adalah untuk memberikan akses permodalan khusus bagi pemilik usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajibannya untuk mengharapkan setelah kewajiban tersebut dipenuhi, usaha mereka dapat berjalan lebih lancar dan dengan basis yang lebih besar.

Tentunya dalam setiap bisnis tidak selalu berjalan dengan lancar, kadang kala terdapat masalah atau suatu kendala yang didapatkan dilapangan. Hal tersebut juga terjadi pada PNM Mekaar Syariah, masalah yang terjadi seperti dalam wawancara peneliti bahwa ada salah satu nasabah yang tidak mempergunakan pinjaman modal tersebut untuk mengembangkan usahanya sendiri atau membuka usaha melainkan untuk membantu suaminya beliau yang dimaksud yaitu Ibu Citra.

Namun, sebagian nasabah telah memanfaatkan modal yang didapatkan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah untuk

mengembangkan usahanya dan bahkan ada nasabah yang berhasil untuk membuka usaha baru. Seperti halnya yang dilakukan Ibu Nurcaya, yang awalnya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga kini dengan modal yang didapatkan dari PT. Permodalan Nasional Madani betul-betul digunakan untuk membuka usaha baru. Dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa “sebelum memiliki penghasilan sendiri Ibu Nurcaya hanya bergantung pada gaji suaminya”. Dengan ini dapat disimpulkan dengan adanya bantuan modal usaha, Ibu Nurcaya tidak lagi terlalu bergantung kepada suaminya karena sudah memiliki penghasilan sendiri. Dan dari keuntungan yang diperoleh, Ibu Nurcaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Adapun beberapa nasabah lainnya yang merasakan manfaat pinjaman modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah. Salah satunya Ibu Syamsiah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, beliau ini dulunya menjual Pop Ice hanya dikocok saja karena kekurangan modal untuk membeli kebutuhan jualannya. Kemudian, setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, Ibu Syamsiah memanfaatkan modal yang diberikan, untuk membeli Blender, Press, dan berbagai macam rasa Pop Ice, sehingga jualan beliau semakin hari semakin ramai. Dalam hal ini, dapat disimpulkan dengan adanya bantuan modal dari PT. PNM Mekaar Syariah sangat membantu untuk mengembangkan usaha Ibu Syamsiah.

Manfaat juga dirasakan salah satu nasabah yaitu Ibu Hamida. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, beliau adalah Penjual Ikan yang dulunya sebelum memiliki modal yang cukup banyak Ibu Hamida hanya mengambil barang (ikan dan udang), nanti setelah dijual dipasar dari hasil jualannya barulah

Ibu Hamida membayar si pemilik ikan dan udang. Namun, setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah kini Ibu Hamida dapat membayar barang (ikan dan udang) tanpa harus menjualnya dulu ke Pasar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya PNM Mekaar Syariah tentu saja sangat berperan penting bagi Ibu Hamida.

Selain itu, adapun salah satu nasabah yang berhasil mengembangkan bahkan memperluas usahanya yaitu Ibu Fitriani. Beliau awalnya hanya menjual Baju, namun dengan usahanya ini beliau tidak terlalu puas dikarenakan beliau menjual dengan teknik pembayaran perminggu sehingga menghambat kembali modalnya. Setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah Ibu Fitriani mencoba membuka usaha baru yaitu menjual Nasi Kuning Begadang, dan kini usahanya berkembang pesat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah sangat berperan penting dan memberikan manfaat untuk Ibu Fitriani.

Pinjaman modal memang semestinya dipergunakan untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha nasabah sesuai kesepakatan antara pihak Mekaar Syariah dengan nasabah, agar modal tetap berguna dalam jangka waktu yang panjang. Dengan bantuan modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usaha yang mereka tekuni, dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti lapangan dapat disimpulkan bahwa adanya bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar

Syariah sangat membantu masyarakat kecil khususnya para pelaku usaha mikro di Desa Paria, Kabupaten Pinrang.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, ada beberapa keterbatasan yang dialami, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan keterbatasan penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1. Jumlah informan yang peneliti wawancarai hanya 13 orang (10 Nasabah dan 3 Karyawan), tentunya masih kurang untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Karena tidak semua orang mau diwawancarai, sehingga peneliti kesulitan untuk mencari informan.
2. Kurangnya kemampuan informan dalam memahami pertanyaan peneliti, sehingga hasil yang diperoleh kurang akurat.
3. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan hasil wawancara, maka dari itu diharapkan dengan adanya penelitian selanjutnya mengenai PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dengan metode penelitian yang berbeda dan sampel yang lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hasil kajian, kesimpulan yang bisa diberikan diantaranya yaitu:

1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha nasabah. Dengan memberikan akses pendanaan bisnis efektif kepada nasabah, mereka dapat memulai dan mengembangkan bisnis mereka sejalan dengan tujuan mereka. Selain itu, dengan memberikan pelatihan serta pengawasan kepada nasabah, memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan untuk memajukan usaha mereka.
2. Sangat bermanfaat bagi nasabah di Desa Paria karena modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat membantu nasabah untuk baik yang memulai usaha baru, maupun mengembangkan serta meningkatkan usaha nasabah. Dan juga membantu perekonomian nasabah yang dulunya nasabah hanya mengandalkan gaji suami mereka kini melalui usaha nasabah dapat membantu keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Pada hasil kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis merekomendasikan kepada instansi terkait, yaitu:

1. Pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Pemberian pembiayaan (modal usaha) kepada pengusaha mikro diharapkan terus meningkat sehingga masyarakat luas akan mendapatkan kemudahan dalam membangun bisnis atau mengembangkannya.

Dan diharapkan lebih memperhatikan calon nasabah atau nasabahnya apakah pinjaman modal tersebut betul-betul digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya.

2. Nasabah

Diharapkan kepada seluruh nasabah menggunakan modal tersebut sebaik mungkin, betul-betul digunakan untuk membangun bisnis, baik untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usahanya.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Cet. 2, Jawa Timur: Wade Group, 2018.
- Adi, M. Kartono. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Amalia, Euis Keadilan Distributif Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009)
- Annualreport.id, *PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*, Laporan Tahun 2016 Annual Report.
- Baharuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1996. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Faizal Noor, Hendry. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fasiha. 2016. *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Palopo : Laskar Perubahan.
- Hadi, Yusuf Dewi S, dan Raphael Rahardjo. 1994. *Teknologi Pembelajaran. Definisi dan Kawasannya*. Jakarta: PT. Unit Percetakan Universitas Negeri Jakarta.
- Hariyono. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*, Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Henslin, M. James. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: 2007.
- Houtson dan Brigham, *Essentials of Financial Management: Dasar-Dasar Management Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat, 2007.
- <https://www.pnm.co.id/sejarah-pnm> (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022).
- Juliansyah, Deni. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Meekar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan.
- Kementrian Agama Republik Indonesia (Terjemahan dan Artinya)
- Kristiningsih dan Ardianto Trimarjono. Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium*, 2014.

Laporan Penyelenggaraan Desa (LPD) Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang 2023.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 4, Yogyakarta: Rake Serasin, 2002.

Nitisusantro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2010.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Code Of Conduct: Pedoman Perilaku. Jakarta: 2018.

Rival, Veitzal dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara: 2010.

Sadono Sukirno, dkk. 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: kencana.

Samsul, *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif Mixed Methods serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

Santoso, Singgah. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2001.

Sholeh, Muhammad. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Siejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Silalahi MA, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Soetanto Hadinato, *Bank Startegy On Fudling and Liability Manajement*. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo, 2008.

Suars. 2020. *Peran PT. Permodalan Nasional Madani Meekar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Syariah, IAIN Pare-Pare.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Suryabrata, Sunardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Syafrizal, Situmorang. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Cet. 1; Medan: USU Press, 2010.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Ulfa Siregar, Annisaq. 2018. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah*. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ulfa, Cici Maria. 2022. *Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Meekar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Meekar Cabang Kecamatan Pujud)*. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2014.
- Veitzal Rival dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara: 2010.
- Windasari, *Pengaruh Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Pada Sentra Kaos Suci Bandung*. Bandung: Unikom, 2020.
- Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Cet 1; Yogyakarta: Adi Citra Karya Nusa.

L

A

M


P

I

R

A

N



SURAT IZIN MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0047/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-01-2023 atas nama **INDRA WAHYUNI**, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian,

Menyingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0075/RT.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 12-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0047/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 12-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2. Alamat Lembaga	: JALAN BITTI KOTA PALOPO
3. Nama Peneliti	: INDRA WAHYUNI
4. Judul Penelitian	: PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI DESA PARIK KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: NASABAH DAN KARYAWAN PNM MEKAAR SYARIAH
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Duampunua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-07-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Januari 2023

	 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP, M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang
---	--

Biaya : Rp 0,-

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut daftar wawancara kepada Karyawan PT.PNM Mekaar Syariah dan Nasabah Mekaar Syariah di Desa Paria :

A. KARYAWAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH

1. Apakah ada persyaratan untuk pengajuan pinjaman di PT. PNM Mekaar Syariah?
2. Apa yang harus diperhatikan oleh Bapak/Ibu sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peranan PT.PNM Mekaar Syariah bagi nasabah?
4. Menurut Bapak/Ibu pinjaman yg diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah sangat bermamfaat bagi nasabah?
5. Apakah Bapak/Ibu melakukan pendampingan atau pelatihan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya?
6. Apa saja kendala Bapak/Ibu untuk menghadapi nasabah?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah dengan nasabah yang lambat melakukan pembayaran?

B. NASABAH MEKAAR SYARIAH DI DESA PARIA

1. Sejak kapan Ibu mengenal PT. PNM Mekaar Syariah yang menawarkan pinjaman uang?
2. Mengapa Ibu tertarik untuk meminjam modal kepada PT. PNM Mekaar Syariah?
3. Berapa jumlah pinjaman yang diambil Ibu di PT. PNM Mekaar Syariah?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk meminjam modal di Koperasi PT. PNM Mekaar Syariah?
5. Apakah pinjaman modal yang didapatkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah itu digunakan untuk kebutuhan usaha atau tidak?
6. Menurut Ibu, bagaimana peranan PT. PNM Mekaar Syariah terhadap usaha atau bisnis yang Ibu jalankan?
7. Menurut Ibu apakah pinjaman modal yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah sangat bermamfaat untuk mengembangkan usaha Ibu?
8. Menurut Ibu apakah ada kendala selama meminjam modal di PT. PNM Mekaar Syariah?
9. Berapa pendapatan Ibu sebelum dan sesudah meminjam modal di PT. PNM Mekaar Syariah?

SK PENGUJI



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terhdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Rektor
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Sebaran :
1. Kabiro AUAK;
 2. Pertinggal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Indra Wahyuni
NIM : 19 0401 0219
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing : Mujahidin, Lc., M.EI.
Penguji Utama (I) : Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
Pembantu Penguji (II) : Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.AK.

Palopo, 17 Februari 2023

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

"Peran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam
Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang"

Yang ditulis oleh:

Nama : Indra Wahyuni

Nim : 19 0401 0219

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Peran PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di
Desa Paria Kabupaten Pinrang

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Mujahidin, Lc., M. EI.

NIP. 19840823201801 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Indra Wahyuni
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indra Wahyuni
Nim : 19 0401 0219
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar
Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria
Kabupaten Pinrang

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mujahidin, Lc., M. El.

NIP. 19840823201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mckaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang yang ditulis oleh Indra Wahyuni NIM 19 0401 0219 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI


1. Dr. Takdir, S. H., M. H.
Ketua Sidang

()
Tanggal:

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.
Sekretaris Sidang

()
Tanggal:

3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
Penguji I

()
Tanggal:

4. Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.
Penguji II

()
Tanggal:

5. Mujahidin, Lc., M. EI.
Pembimbing Utama

()
Tanggal:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.

Mujahidin, Lc., M.El.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Indra Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Indra Wahyuni
NIM	: 19 0401 0219
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb


1. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

Penguji I

()
Tanggal:

2. Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.

Penguji II

()
Tanggal:

3. Mujahidin, Lc., M.El.

Pembimbing Utama

()
Tanggal:

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mckaar Syariah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Desa Paria Kabupaten Pinrang yang ditulis oleh Indra Wahyuni NIM 19 0401 0219 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI


1. Dr. Takdir, S. H., M. H.
Ketua Sidang

()
Tanggal:


2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.
Sekretaris Sidang

()
Tanggal:

3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
Penguji I

()
Tanggal:

4. Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.
Penguji II

()
Tanggal:

5. Mujahidin, Lc., M. EI.
Pembimbing Utama

()
Tanggal:

CEK PLAGIASI

PERAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAR SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI DESA PARIA KABUPATEN PINRANG

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	23% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	6%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	1%
5	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	1%
6	www.pnm.co.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
	adoc.pub	
9	Internet Source	1%
10	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
11	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
12	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1%
13	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
14	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
15	123dok.com Internet Source	<1%

DOKUMENTASI



*Wawancara dengan Ibu Hasdiana, Kepala Unit (Kepala Cabang) Mekaar syariah
Kecamatan Duampanua*



Ibu Salhafatruzi



Ibu Tika

Wawancara dengan Karyawan Mekaar Syariah Kecamatan Duampanua



Wawancara dengan Ibu Syamsiah Ketua Kelompok 02 (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Fitriani (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Nurcaya (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Nurlia (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Hj. Deda (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Kartini ((Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Nasrah (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Suriani (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Citra (Nasabah Mekaar Syariah)



Wawancara dengan Ibu Hamida (Nasabah Mekaar Syariah)



Dokumentasi Pencairan Nasabah



RIWAYAT HIDUP



Indra Wahyuni, lahir di Pekkabata pada tanggal 10 Mei 2001. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama **Zainuddin** dan ibu **Syamsiah**. Saat ini bertempat tinggal di Desa Paria Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 176 Duampanua.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua hingga tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person penulis: indra_wahyuni0219_mhs19@iainpalopo.ac.id